

BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kudus

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Kudus

Pengadilan Negeri Kudus dibangun oleh VOC, atau Perusahaan Hindia Timur Belanda, pada tahun 1928. Sebelumnya bernama Pengadilan Negeri Kudus - Pengadilan Negeri Jepara; berganti nama pada 19 Maret 1983. Pada tahun itu, pengadilan menambah dan memperluas Gedung DIP. H. OESMAN SAHIDI, SH meresmikan gedung yang direnovasi dan diperluas sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Kehakiman Jawa Tengah dan DIY. Pengadilan Negeri Kudus adalah lembaga peradilan umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia; terletak di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Lapangan ini terletak 0,2 kilometer dari pusat kota Kudus dapat ditempuh dengan berjalan kaki singkat. Pengadilan Negeri Kudus adalah pengadilan tingkat pertama; itu melayani masyarakat dengan memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan kasus pidana dan perdata. Yurisdiksinya terletak di Kudus, yaitu Jalan Sunan Muria Nomor 1 Kudus.

Luas Tanah : 2.652 M²

Status : Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI

Sertifikat : No. 5467852

Luas Bangunan : 1.515 M²

Selanjutnya Pengadilan Negeri Kudus berturut-turut mengalami pergantian Ketua Pengadilan yaitu :

- 1) R. Soemardi. S Dari Tahun 1958 Sampai Dengan Tahun 1962
- 2) Ny. Sri Widowati, Sh Dari Tahun 1962 Sampai Dengan Tahun 1964
- 3) Soepirman, Sh Dari Tahun 1964 Sampai Dengan Tahun 1966
- 4) Soedijono, Sh Dari Tahun 1966 Sampai Dengan Tahun 1976
- 5) Nurotip Harahap, Sh Dari Tahun 1976 Sampai Dengan Tahun 1979


- 6) Soedjatman, Sh Dari Tahun 1979 Sampai Dengan Tahun 1983
- 7) H. Ben Suhanda Syah ,Sh Dari Tahun 1983 Sampai Dengan Tahun 1987
- 8) I. G. Putumawa, Sh Dari Tahun 1987 Sampai Dengan Tahun 1990
- 9) Sulahuddin Hendy, Sh Dari Tahun 1990 Sampai Dengan Tahun 1992
- 10) Ali Amran Daulay, Sh Dari Tahun 1992 Sampai Dengan Tahun 1994
- 11) Hm. Djazuli Pranoto Sudibjo, Sh Dari Tahun 1994 Sampai Dengan Tahun 1996
- 12) H. A Rasyid S, Sh Dari Tahun 1996 Sampai Dengan Tahun 1998
- 13) Sri Rahayu Sundari, Sh Dari Tahun 1998 Sampai Dengan Tahun 2001
- 14) Soepartono, Sh Dari Tahun 2001 Sampai Dengan Tahun 2003
- 15) H. N E R I S, Sh Dari Tahun 2003 Sampai Dengan Tahun 2006
- 16) Zulkarnain A Rachman, Sh Dari Tahun 2006 Sampai Dengan Tahun 2008
- 17) Dr. H. Zainuddin, Sh.,M.Hum Dari Tahun 2008 Sampai Dengan Tahun 2009
- 18) H. Yahya Syam, Sh.,M.H Dari Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2010
- 19) Agung Suradi, Sh Dari Tahun 2010 Sampai Dengan Tahun 2013
- 20) Suko Priyowidodo, Sh Dari Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2014
- 21) H.Ahmad Ardianda Patria, Sh, M.Hum Dari Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2015 Bulan Februari
- 22) H. Heri Sutanto, Sh.,M.H Dari Tahun 2015 Bulan Februari Sampai Dengan Tahun 2015 Bulan Agustus
- 23) Andy Subiyantadi, Sh., M.H Dari Tahun 2015 Bulan Agustus Sampai Dengan Tahun 2016 Bulan Juni
- 24) H. Duta Baskara, Sh., M.H Dari Tahun 2016 Bulan Juni Sampai Dengan Tahun 2017 Bulan Agustus

- 25) Frida Ariyani, S.H., M.Hum Dari Tahun 2017 Sampai Dengan 2018 Bulan Agustus
- 26) Rudi Fakhruddin Abbas, S.H Dari Tahun 2018 Sampai Dengan Tahun 2020 Bulan Maret
- 27) Singgih Wahono, S.H Dari Tahun 2020 Sampai Dengan Sekarang

2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kudus

Struktur organisasi adalah sistem yang menjelaskan hubungan yang terhubung antara bagian-bagian yang berbeda dari bisnis atau organisasi. Susunan organisasi Pengadilan Negeri Kudus disusun dalam bagan yang dirumuskan dalam undang-undang No. 2 Th. Komponennya adalah Ketua, Wakil Ketua, kepaniteraan umum dan juru sita, yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab tertentu. Alasan struktur ini adalah untuk memastikan setiap peserta memahami apa yang seharusnya mereka lakukan. Pada tahun 1993, M.02. PR. 07. 02 dirilis oleh KMA 012 SK III pada tahun 1986. Thomas merilis versi filmnya pada tahun 1991 sebagai berikut :

Bagan 4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kudus



Berikut daftar struktur organisasi Pengadilan Negeri Kudus sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) sebagai berikut :

- 1) Hakim Ketua : Singgih Wahono, S.H
- 2) Wakil Ketua : Hajar Widiyanto, SH, MH
- 3) Hakim Anggota :
 - a) Ziyad, S.H.,M.H
 - b) Rudi Hartoyo, S.H
 - c) Galih Bawono,S.H.,M.H
 - d) Dewantoro, S.H.,M.
 - e) Lanora Siregar, S.H.,M.H
 - f) Sumarna, S.H.,M.H
- 4) Sekretaris : Giyatmi Kusmi Rahayu, S.Sos
- 5) Panitera : Burhanuddin, S.H.,M.H
- 6) Panmud Perdata : Sutrisno, S.H
- 7) Panmud Pidana : Asrofi, S.H
- 8) Panmud Hukum : Yulistiana Budi Suryani, S.H
- 9) Kasubag Kepegawaian : Setiyani
- 10) Kasubag Informasi : Fitri Annisa, S.I.P
- 11) Kasubag Umum dan Keuangan : Agus Setya Hartono

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pengaturan Hukum Tentang Persidangan Secara Online (*Elitigation*) Dalam Suatu Perkara Pidana

Dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karenanya, untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Selain harus memiliki pelayanan administrasi secara efektif dan efisien tentunya. Oleh karenanya dipandang perlu untuk melaksanakan persidangan secara elektronik atau e-litigation agar dapat memenuhi pelayanan administrasi secara efektif dan efisien tadi. Salah satu keuntungan penggunaan e-court diantaranya seperti pemanggilan para pihak, pengiriman replik-duplik, biaya perkara lebih efektif dengan berdasarkan pada asas cepat, sederhana dan biaya ringan yang menjadi serangkaian

administrasi perkara secara elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Dalam PERMA juga disebutkan bahwa peraturan ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dalam penelitian penulis yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kudus yaitu hakim bernama Bapak Singgih, memaparkan bahwa :

“Dalam hal urgensitas untuk menyempurnakan regulasi sebagai langkah kekuatan hukum yang sesuai, pemerintah pada tanggal 23 Maret 2020, melalui Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya. Surat ini mengevaluasi sekaligus mencabut Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020”¹.

Dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi Pemerintah, maka SE MA No 1 Tahun 2020 ini memberikan instruksi kepada Hakim dan Aparatur Peradilan untuk melaksanakan tugas jabatannya

¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Singgih Wahono selaku Ketua Pengadilan Kudus, pada tanggal 26 April 2022

dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (Work From Home) dan menerapkan social distancing dalam pemberian pelayanan secara langsung di lingkungan institusi serta penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja.

Dalam rangka bekerja di rumah (work from home) maka segala tugas pelayanan termasuk pelaksanaan administrasi persidangan menggunakan aplikasi e-court Sementara untuk pelaksanaan persidangan menggunakan aplikasi e-Litigation. Aplikasi ini sudah diterapkan di lingkungan Mahkamah Agung sejak diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang mulai berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2019. Suatu pembaharuan dari pembentukan dasar hukum terhadap penegakan hukum dalam proses sistem peradilan pidana dengan tujuan lebih responsif. Urgensi dilakukan pembaharuan hukum acara pidana nasional di Indonesia dengan pembentukan dasar hukum yang lebih responsif, karena hukum acara pidana (KUHAP) pada masa pandemi Covid-19 dipandang tidak sesuai lagi. KUHAP sebagai pedoman dasar dalam proses pelaksanaan perkara pidana hanya mengatur hal-hal yang sifatnya normal.

Persidangan secara elektronik belum diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini dapat dipahami karena teknologi yang digunakan pada saat itu belum semaju saat ini. Namun pengaturan persidangan secara elektronik telah diatur sebelum terjadinya pandemic Covid-19, yaitu dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Perma No. 1 Tahun 2019). Perma No. 1 Tahun 2019 mengganti dan menyempurnakan Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Urgensitas SE MA No 1 Tahun 2020 sebagaimana dikemukakan oleh SS hakim Pengadilan Negeri Blora antara lain memotong interaksi fisik dalam pelayanan publik dan memungkinkan dilakukannya sidang jarak

jauh dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi. Dengan demikian, persidangan secara elektronik juga penting untuk mencegah penularan Covid-19 karena para pihak yang terlibat dalam persidangan tidak bertemu secara langsung. SE MA RI Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang Persidangan Pengadilan selama pandemi COVID-19. Meskipun Mahkamah Agung menerapkan e-Litigation untuk menggantikan persidangan secara konvensional yang menghadirkan para pihak di ruang pengadilan, Namun SEMA No. 1 Tahun 2020 memberikan batasan, yaitu persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat hanya dilaksanakan khusus terhadap perkara-perkara yang terdakwa sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan MA dan badan peradilan dibawahnya.

Di dalam penegakan hukum sebagai landasan tegaknya supremasi hukum, tidak saja menghendaki komitmen ketaatan seluruh komponen bangsa terhadap hukum, tetapi mewajibkan aparaturnya penegak hukum menegakan dan menjamin kepastian hukum. Di dalam menegakan dan menjamin kepastian hukum, Tindakan aparaturnya penegak hukum secara formal harus ada pengaturannya, agar tindakannya tidak kontradiktif dengan undang-undang. Artinya tidak saja mengacu kepada ketentuan hukum pidana materil tetapi juga mengacu kepada hukum pidana formil yang lazim disebut dengan hukum acara pidana. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi

sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan. Hal ini mengkorelasikan kebijakan pemerintah dalam Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 2020 untuk mencapai kepastian hukum yang hakiki dengan sebuah alternatif penyelenggaraan peradilan pidana tanpa menciderai cita-cita hukum untuk tercapainya keadilan hukum dan kepastian hukum di masa pandemic.

2. Pelaksanaan Persidangan Online Perkara Pidana Pada Masapandemi Covid-19

Pengadilan merupakan badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara atau bisa pula dikatakan bahwa pengadilan merupakan tempat dimana seseorang mencari keadilan. Berdasarkan pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 Ayat (2) :

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Proses persidangan di Pengadilan didasarkan pada asas-asas yang berlaku seperti Pemeriksaan dilakukan secara langsung dan lisan, Terdakwa hadir diruang sidang, dan lain sebagainya. Secara umum tata cara atau mekanisme persidangan diatur dalam KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana), adanya pandemic Covid-19 menyebabkan persidangan di pengadilan tidak lagi dilaksanakan secara langsung atau konvensional termasuk persidangan perkara pidana. Hal ini dilakukan agar dapat memutus rantai virus Covid-19, dalam pelaksanaan persidangan Perkara pidana secara elektronik ini Mahkamah Agung

mengajak untuk menerapkan asas Solus Populi Suprema Lex Esto yakni keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.²

Beberapa peraturan terkait persidangan dilakukan secara elektronik pada masa pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut :

- a. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi Pemerintah
- b. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020.
- c. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 23 Maret 2020 di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya.
- d. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online)

Berikut adalah mekanisme atau administrasi persidangan perkara pidana yang dilakukan secara online yang dapat dirangkumkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik:

² Hanafi Muhammad et al., “Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana Di Indonesia” 2 (2021): 320–341. Diperoleh dari <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/4493> pada tanggal 21 April 2022 pukul 20.00 WI

- a) Persiapan Persidangan
1. Sebelum acara persidangan dimulai, panitera/panitera pengganti mengecek seluruh kesiapan peserta sidang dan melaporkan kepada Hakim/Majelis Hakim.
 2. Dalam sidang yang dilakukan secara elektronik, terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukum harus secara fisik berada di ruangan yang sama dengan penasihat hukumnya.
 3. Diruangan tempat dimana terdakwa mengikuti persidangan secara elektronik tidak diperkenankan terdapat orang lain selain terdakwa dan penasihat hukumnya, kecuali untuk petugas Rutan/Lapas, tenaga IT, dan petugas/pihak lain yang wajib mendampingi terdakwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Ruangan tempat terdakwa disidangkan wajib dilengkapi dengan alat perekam/kamera/CCTV yang dapat memperlihatkan kondisi ruangan secara keseluruhan.
 5. Dalam persidangan, panitera pengganti mencatat suasana ruangan tempat penuntut umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum dalam berita acara sidang.
- b) Dakwaan dan Keberatan
1. Dokumen keberatan/eksepsi dikirim kepada Hakim/Majelis Hakim dan filenya diteruskan kepada penuntut dalam bentuk Portable Document Format (PDF) yang dikirim ke alamat pos elektronik pengadilan yang menyidangkan perkara sebelum dibacakan dan diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang diunduh
 2. Pendapat penuntut terhadap keberatan terdakwa/eksepsi dikirim kepada Hakim/Majelis Hakim diatur sebagaimana dengan cara seperti diatas tersebut.

3. Dalam keadaan tertentu, sidang pengucapan putusan/ putusan sela dapat dilangsungkan secara elektronik.
- c) Pemeriksaan Saksi dan Ahli
1. Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan dalam ruang sidang Pengadilan meskipun persidangan dilakukan secara elektronik.
 2. Namun dalam keadaan tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli sebagai berikut yang berada di:
 - a. Kantor penuntut dalam daerah hukumnya;
 - b. Pengadilan tempat Saksi dan /atau Ahli berada apabila yang bersangkutan berada di dalam dan di luar daerah hukum pengadilan yang menyidangkan perkara;
 - c. Kedutaan/konsulat jenderal Republik Indonesia atau persetujuan/rekomendasi Menteri Luar Negeri, dalam hal saksi/ahli berada di luar negeri; atau
 - d. Tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim.
- d) Pemeriksaan Terdakwa
- Dalam pemeriksaan terdakwa pada sidang yang dilakukan secara elektronik, maka dilakukan hal berikut :
1. Terdakwa yang berada dalam tahanan didengar keterangannya dari tempat ia ditahan dengan didampingi/tidak didampingi oleh penasihat hukum;
 2. Terdakwa yang berada dalam tahanan, tetapi tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas untuk sidang elektronik, didengar keterangannya dari kantor penuntut; atau
 3. Apabila terdakwa tidak ditahan, didengar keterangannya di pengadilan, kantor penuntut, atau tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim melalui penetapan.
 4. Apabila terdakwa tidak ditahan, ketua/kepala pengadilan tempat terdakwa didengar keterangannya menyediakan fasilitas

persidangan secara elektronik serta menunjuk 1 orang Hakim dan 1 orang Panitera/Panitera Pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi jalannya pemeriksaan Terdakwa

Semenjak dikeluarkannya beberapa peraturan terkait persidangan secara elektronik, Pengadilan Negeri Kudus juga telah mengimplementasikan persidangan perkara pidana secara elektronik sejak tahun 2020. Hingga saat ini, terkait jumlah perkara pidana yang sudah disidangkan secara online adalah 810 kasus pidana dimana pada kasus korupsi terdapat 59 kasus, perkara pidana anak berjumlah 28 kasus, tindak pidana perikanan berjumlah 40 kasus dan untuk perkara pidana biasa berjumlah 683. Pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik untuk posisi para peserta sidang seperti hakim, jaksa, penasehat hukum, dan saksi berada dalam satu ruang sidang pengadilan sementara terdakwa berada di Rutan, namun ada kalanya jaksa Penuntut Umum dan saksi berada di tempat yang berbeda, dimana jaksa Penuntut Umum dan para saksi berada di kantor kejaksaan Negeri Kudus sedangkan penasehat hukum berada di Pengadilan³.

Berdasarkan pasal 7 Ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Secara elektronik yang menyebutkan bahwa dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum harus secara fisik berada dalam ruangan yang sama dengan terdakwa. Kemudian pada Ayat (2) menjelaskan dalam hal Penasihat Hukum tidak memungkinkan mendampingi terdakwa di Rutan/Lapas, Penasihat Hukum bersidang di kantor penuntut atau pengadilan, dalam pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Kudus sering kali terdakwa yang

³ Hanafi Muhammad et al., “Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana Di Indonesia” 2 (2021): 320–341. Diperoleh dari <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/4493> pada tanggal 21 April 2022 pukul 20.00 WI

didampingi oleh Penasihat Hukum berbeda ruangan dengan Penasihat Hukum. Hal ini dilakukan agar tetap menjaga terdakwa dari bahayanya covid-19.

Pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik tidak akan mungkin bisa terlaksana tanpa adanya kerjasama antar aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, advokat dan kepolisian. Para aparat penegak hukum telah berupaya melaksanakan persidangan perkara pidana secara elektronik guna menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan masyarakat pencari keadilan di tengah kondisi Covid-19, adanya kerjasama antar aparat penegak hukum ini sesuai dengan teori sistem peradilan pidana yang diutarakan oleh Mardjono Reksodiputro, dimana beliau menyatakan bahwa system peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga – lembaga kepolisian.

3. Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Online Dalam Suatu Perkara Pidana Pada Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Negeri Kudus

Diperkirakan pandemi Covid-19 masih akan tetap stabil di tahun 2020; pertama kali muncul di awal tahun. Hal ini membuat tahun 2020 menjadi tahun yang paling sulit bagi semua orang di dunia. Akibatnya, orang telah menyarankan bekerja dari rumah untuk mengurangi gangguan mobilitas manusia. E-Litigasi KUHAP diperkirakan tidak akan berhasil jika kode tersebut tidak berubah untuk proses pengadilan online di Mahkamah Agung. Surat edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2020 mengharuskan perkara terkait hukum pidana diperiksa melalui e-Litigasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip KUHAP bahwa terdakwa harus hadir secara fisik selama proses persidangan. Kegagalan untuk mengatasi masalah ini akan menyebabkan komplikasi di masa depan antara peraturan karena kurangnya implementasi e-litigasi yang efektif, bersama dengan stagnasi peraturan. Di masa pandemi COVID-19, melakukan sidang online menjadi satu-satunya cara agar perkara pidana tidak berhenti di

bawah Mahkamah Agung. Saat ini terdapat 824 kasus e-litigasi aktif di Indonesia.⁴

Memang benar membawa buku pedoman saksi ke pengadilan membutuhkan biaya lebih banyak. Sebab, e-litigasi sudah masuk proses. Misalnya, seseorang di Kudus dapat mengakses Pengadilan Negeri Kudus. Namun, akan lebih mahal lagi jika orang ini perlu membuktikan sesuatu dengan sanksi. Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Pargih Wahono, S.H., M.H :

"Jika bicara data itu sudah dibawa ke hukum. Kalau untuk kasus *e-Court* pastinya sudah banyak apalagi dalam perkara perdata. Rata-rata pengacara sekarang ini juga sudah menggunakan *e-court*. Tapi, kalau *e-Litigasi* itu masih terbatas karena masih banyak pihak yang bersangkutan yang dapat memilih bawa perkara tersebut apakah mau secara elektronik ataupun manual. Cuma baik dia berperkara secara manual atau elektronik dibuatkan dulu surat pernyataan apakah dia mau perkaranya online atau tidak, karna kan kita tidak bisa memaksa orang untuk diuruskan kasusnya. Tergantung dari pihak bersangkutan mau atau tidak menggunakan *e-Court*. Disini semua sudah ada data untuk *e-Court* ataupun data yang *e-litigasi*".⁵

Hakim PN Kudus menambahkan, e-court juga memudahkan pembayaran perkara di pengadilan. Melalui penggunaan teknologi informasi di pengadilan, dimungkinkan untuk memastikan proses peradilan yang tepat. Hal ini karena teknologi informasi dapat digunakan dalam tiga cara: secara mandiri; sebagai bagian dari jaringan; dan sebagai bagian dari perusahaan dengan komunikasi luar.⁶ Ketua Pengadilan Negeri Kudus juga menegaskan "

"Terdapat beberapa perbedaan memang dalam proses persidangan yang biasanya dilakukan secara

⁴ Anggita Doramia Lumbanraja, *Op.Cit*, hal.55-56

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Singgih Wahono, S.H.,M,H selaku Ketua Pengadilan Negeri Kudus 31 Maret 2022.

⁶ Ibid

tatap muka, dengan yang sekarang harus menggunakan layanan elektronik. Dari segi teknis, serta alur nya juga berbeda, tetapi walaupun secara online kami usahakan semaksimal mungkin"⁷

Persidangan kriminal online atau e-litigasi dapat diadakan tanpa kehadiran pihak-pihak yang terlibat. Ini karena ruang sidang memiliki semua peralatan yang diperlukan untuk persidangan elektronik: kamera, layar monitor, dan peralatan audio visual. Pada masa pandemi H1N1, masyarakat dapat melakukan uji coba elektronik tanpa kendala sarana dan prasarana. Uji coba online ini sangat efektif dan efisien, yang membuatnya berguna selama masa krisis. Meskipun undang-undang itu tidak sempurna, tujuannya tetap untuk memberikan manfaat bagi orang-orang. Salah satu contohnya adalah bagaimana hukum dapat memberikan rasa kepastian hukum dan keadilan. Selain itu, undang-undang dapat dilihat bermanfaat karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu contohnya adalah bagaimana pengadilan publik dapat diamati oleh siapa saja yang memungkinkan akuntabilitas publik atas keputusan hakim.

Melakukan persidangan online menghadirkan tantangan bagi pengadilan; dikemukakan oleh Singgih Wahono, S.H.M.H, hal ini karena pengadilan harus menghadirkan terdakwa dan saksi:

"Proses persidangan dalam perkara pidana yang dilakukan secara online di Pengadilan Negeri Kudus sudah berjalan dengan lancar dan sudah memenuhi harapan masyarakat, bahkan sudah bisa dikatakan berjalan dengan efektif sesuai prosedur yang ada. Kami selaku pihak Pengadilan Negeri Kudus menggunakan prosedur persidangan online yaitu PERMA No. 4 tahun 2020 dan SEMA No. 6 tahun 2020"⁸

⁷Hasil Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Kudus, Bapak Singgih Wahono, S.H., M.H pada 31 Maret 2022 pukul 14.30 WIB

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Singgih Wahono selaku Ketua Pengadilan Negeri Kudus pada 31 Maret 2022 pukul 14.00 WIB

Selama persidangan pidana elektronik, para terdakwa ditahan di Kepolisian Resor yang menangani kasus tersebut. Hal itu dilakukan untuk mencegah penularan virus Corona melalui lapas. Selain itu, terdakwa dapat ditahan di pusat penahanan atau penjara walaupun tidak ada perbedaan dalam proses administrasi di antara lokasi-lokasi ini. Hal ini karena setiap masalah file masih ditangani secara langsung dan diproses. Terdakwa ini dapat menggunakan media video call yang disediakan oleh LPKA atau RUTAN walaupun tidak ada perbedaan proses administrasi antar lokasi tersebut. Setiap jenis kasus pidana atau perdata memiliki Kantor Kepaniteraan tertentu tempat file diterima. Beberapa berkas dialihkan antara kejaksaan dan Seksi Pelayanan Terpadu; file-file ini ditransfer sesuai dengan jenis kasusnya. Setelah file tiba di Kantor Panitera, itu diteruskan ke Panitera Muda untuk diproses. Selain itu, Pengadilan Negeri Kudus mampu menangani masalah administrasi online; lembaga lain tidak dapat menangani file administratif secara online. Penggunaan media elektronik selama persidangan pidana tidak mengubah prosedur yang biasa. Perbedaan ditambahkan ketika menggunakan media sebagai alat pendukung. Ketika jaringan tidak stabil, peserta akan memberi tahu pengadilan melalui telepon. Mereka akan memberi tahu mereka bahwa persidangan mereka telah ditunda karena alasan koneksi internet yang tidak stabil. Selain itu, undang-undang ini berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020 juga disebut sebagai Pasal 17. Undang-undang ini menyatakan bahwa persidangan dapat ditunda karena masalah teknis atau akses publik. Dengan kata lain, jika ada kesulitan yang disebabkan oleh gangguan teknologi saat melakukan persidangan, maka demi hukum akan ditunda. Sidang akan dibuka kembali setelah interferensi berakhir. Dalam kasus gangguan teknologi yang tidak berlangsung selama 60 menit, undang-undang menyatakan bahwa persidangan harus ditunda. Sidang dilanjutkan akan mengikuti waktu

yang dijadwalkan seperti yang ditunjukkan dalam sistem pengadilan.

Jadwal tidak akan ditunda lagi setelah dipindahkan ke hari berikutnya. Sebab, MK sudah menentukan jadwalnya, dan SDM PN Palembang juga disebut SDM siap. Para pegawai ini telah menyesuaikan jadwal mereka untuk mengakomodasi persidangan kasus pidana elektronik. Bapak Parman Satya Wisesa menegaskan penyesuaian ini tidak akan memakan waktu lama karena sebagian besar karyawan SDM di Palembang sudah akrab dengan teknologi :

"Pengadilan Negeri tidak akan mengadakan diklat dengan menyesuaikan proses sidang daring, karena setiap instansi harus menyiapkan ahli IT untuk menyesuaikan sidang daring ini, namun SDM ini menjadi paling sulit untuk di Daerah karena minimnya jaringan untuk sidang daring tersebut."⁹

Sedangkan Penasihat Hukum yang menghadirkan kasus penuntutan dalam kasus pidana dapat menjadi masalah karena kedua belah pihak tidak saling bertemu. Ini karena mereka mempresentasikan kasus mereka secara online, yang berarti tidak ada pihak yang secara fisik dapat melihat bukti atau apa yang sebenarnya terjadi. Wartawan bisa langsung datang ke Pengadilan Negeri jika ingin meliput, jelas Bapak Eris Effendi, S.H., MH. Bapak Effendi menyatakan bahwa ketika orang saling berhadapan selama persidangan hukum, mereka merasa berbeda dari ketika mereka melakukannya secara online¹⁰

:

"Tentu jelas ada perbedaannya, tetapi lebih maksimal jika proses persidangan dalam perkara pidana dilakukan secara tatap muka bagi seorang penasehat hukum seperti saya dalam upaya pembelaan bagi terdakwa. Jika secara online menurut saya pribadi belum dirasa maksimal dan efektif ".

⁹ Hasil Wawancara dengan Burhanuddin selaku Panitera di Pengadilan Negeri Kudus pada Hari Selasa, 2 April 2022 pukul 10.00 WIB.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Eris Effendi, S.H.,M.H selaku Penasehat Hukum, pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 15.57 Wib

Selama wabah flu COVID-19, Pengadilan Negeri Kudus melakukan sidang online dengan metode sebagai berikut:

- 1) Selama sidang bagian ruang sidang, Hakim, Majelis Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Penuntut hadir. Terdakwa menghadiri persidangan dari pusat penahanan tempat mereka ditahan, meskipun mereka dapat hadir tanpa perwakilan hukum;
- 2) Selama persidangan, para hakim, terdakwa, jaksa dan panitera pengganti semua berkumpul di ruang sidang. Jika terdakwa diwakili oleh penasihat hukum, mereka menghadiri persidangan dari lokasi Rutan atau Lapas mereka. Jaksa menghadiri persidangan dari kantor kejaksaan mereka;
- 3) Terdakwa dapat memilih untuk menghadiri persidangan mereka dari kantor kejaksaan tanpa perwakilan hukum. Jika terdakwa ditahan di lokasi yang tidak memiliki fasilitas partisipasi elektronik yang sesuai, mereka harus didampingi oleh pengacara saat menghadiri persidangan
- 4) Setiap terdakwa yang tidak dipenjarakan memiliki pilihan untuk menghadiri kasus mereka di lokasi di luar ruang sidang. Ini termasuk lokasi alternatif yang disetujui oleh juri atau beberapa juri dan ditentukan oleh penilaian. Mereka juga dapat menghadiri sidang mereka di ruang sidang dengan atau tanpa kehadiran pengacara.¹¹

Gambar Pelaksanaan Persidangan Online di Pengadilan Negeri Kudus



¹¹ Dewi Safitri, *Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2020, hal. 813

Gambar di atas menunjukkan lokasi-lokasi dimana persidangan pidana dilakukan secara online. Persidangan pidana dapat dilakukan secara online di Rutan Kudus, sama halnya dengan melakukan di Ruang Sidang Garuda yang berada di PN Kudus. Dalam persidangan pidana online, terdakwa dan hakim yang terlibat semuanya melakukan proses di tempat terpisah dengan satu hakim di Pengadilan Negeri Kudus dan satu lagi di Rutan Kudus. Selain itu, melakukan sidang pidana dengan aplikasi e-court sama halnya dengan melakukan sidang perdata. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka menggunakan nilai referensi yang berbeda yang disebut PERMA aplikasi manajemen arsip elektronik publik.

C. Analisis Data Penelitian

1. Urgensi Pembentukan Dasar Hukum Proses Peradilan Pidana Dalam Kondisi Pandemi Covid-19

Proses peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau law enforcement, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum.¹² Tujuan dari sistem peradilan pidana sebagai sistem dalam proses terlaksananya peradilan pidana sendiri adalah untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya lagi. Dengan acuan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (yang untuk selanjutnya disebut KUHAP) yang berisi tentang asas-asas peradilan pidana yang mana sebagai gambaran

¹² Romli Atmasasmita, Op.Cit, 2011, h.2

bagaimana proses peradilan berlangsung secara semestinya¹³.

Salah satu asas peradilan pidana di Indonesia yaitu asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum yang mana tidak bisa diwujudkan karena pada tahun 2020, dunia dihadapi oleh sebuah pandemi virus yaitu virus covid-19 yang menyebar eseluruh dunia dan merambah masuk ke Indonesia yang mana hal tersebut berdampak mempengaruhi berbagai berjalannya aktivitas di berbagai bidang di Indonesia termasuk proses penegakan hukum Indonesia. Corona virus Disease (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernafasan akut atau parah virus corona 2 (SARS-CoV-2). Virus ini menyebar dengan sangat massif sehingga hampir semua negara melaporkan penemuan kasus Covid-19, tak terkecuali di negara Indonesia yang kasus pertamanya terjadi di awal bulan Maret 2020. Sehingga merupakan hal yang wajar banyaknya negara yang mengambil kebijakan sesuai dengan situasi dan kondisi di negara masing-masing dan membuat hubungan antara beberapa negara menjadi tidak berjalan baik salah satunya austrasia dengan negara-negara pasifik, akan tetapi kebijakan yang paling banyak diambil adalah dengan memberlakukan lockdown yang dianggap sebagai strategi tercepat memutus mata rantai penyebaran virus yang satu ini. Terkhusus di Indonesia, setidaknya secara garis besar pemerintah telah melakukan berbagai strategi dalam menghambat penambahan kasus positif Covid-19 baru. Adapun strategi-strategi yang diberlakukan oleh pemerintah di Indonesia terbagi menjadi tiga dalam hal kesehatan yaitu dalam bentuk promotif, preventif dan kuratif untuk penanganan penyebaran Covid-19. Virus ini bahkan membuat kita melakukan kebiasaan baru bahkan di Lembaga peradilan.

Dalam upaya pencegahan Covid-19 di bidang penegakan hukum, Pandemi Covid-19 yang telah melanda Indonesia sejak Maret lalu tidak saja berdampak

¹³ Gusti Ngurah Rai, Op.Cit, 2017, h.16

pada sektor kesehatan, perekonomian, politik melainkan juga berpengaruh pada bidang penegakan hukum, khususnya dalam proses persidangan di lembaga peradilan. Proses persidangan yang bertahun-tahun digelar konvensional. Penasihat hukum, jaksa, hakim dan terdakwa bertemu dalam sebuah persidangan yang terbuka untuk umum. Sejak pandemi melanda, persidangan tatap muka harus diganti virtual dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Hakim, jaksa dan penasihat hukum tidak harus bertemu dengan terdakwa di dalam persidangan. Mata hanya menatap layar monitor besar yang ditaruh di depan persidangan. Hakim dan jaksa berkomunikasi dengan terdakwa dengan bantuan teknologi dan komunikasi. Penasihat hukum pun demikian, ia berada di lembaga pemasyarakatan (lapas) mendampingi kliennya.

Status darurat Covid-19 telah berdampak pada krisis di semua aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam aspek dunia hukum. Hukum pidana formil yang menjadi dasar hukum acara dalam penanganan perkara pidana tengah dalam keadaan darurat yang ketentuannya banyak disimpangi karena disesuaikan dengan keadaan. Jargon legalitas yang selalu diagungkan¹⁴. Penegakan hukum dalam ranah hukum pidana berjalan dalam sebuah system yang disebut dengan sistem peradilan pidana (criminal justice system). Istilah tersebut untuk menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Sistem peradilan pidana yang disebut juga dengan criminal justice process dimulai dari proses penyelidikan/penyidikan penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan. Rangkaian komponen sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan sedang dihadapkan pada kondisi extra ordinary yang memerlukan alur penanganan secara tidak biasa.

¹⁴ Yesmil Anwar & Adang, Op.Cit, 2011, h.39

Imbauan mengurangi kontak fisik dengan cara bekerja dari rumah (work from home/WFH) dengan tagar “dirumahnya” tidak dapat sepenuhnya dilakukan oleh para pelaku teknis system peradilan pidana. menjadi tidak berdaya dalam menghadapi keadaan darurat, dan hierarki peraturan perundang-undangan tidak dapat lagi berfungsi secara maksimal .dalam situasi yang tidak normal.

2. Pelaksanaan Persidangan Online Perkara Pidana Pada Masapandemi Covid-19

1) Peraturan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Negeri.

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 23 Maret 2020 di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya. Surat ini mengevaluasi sekaligus mencabut Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020. SEMA No 1 Tahun 2020 ini memberikan instruksi kepada Hakim dan Aparatur Peradilan untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (Work From Home) dan menerapkan social distancing dalam pemberian pelayanan secara langsung di lingkungan institusi serta penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi Pemerintah. Dalam rangka bekerja di rumah (work from home) maka segala tugas pelayanan

termasuk pelaksanaan administrasi persidangan menggunakan aplikasi e-Court.

SE MA RI Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang Persidangan Pengadilan selama pandemic COVID-19. Meskipun Mahkamah Agung menerapkan e-Litigation untuk menggantikan persidangan secara konvensional yang menghadirkan para pihak di ruang pengadilan, namun tidak semua persidangan dapat dilakukan dengan e-Litigation. Persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri, pidana militer di Pengadilan Militer dan jinayat di Pengadilan Agama tetap dilaksanakan secara khusus apabila dalam perkara tersebut Terdakwa sedang ditahan, sementara masa penahanannya tidak dimungkinkan untuk diperpanjang lagi selama masa pandemi ini. Namun dalam perkara di mana Terdakwanya secara hukum masa penahanannya masih dimungkinkan untuk diperpanjang, maka persidangannya ditunda sampai berakhirnya masa pandemi. Khusus mengenai perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang - undangan yang berlaku, Hakim diberi kewenangan oleh SE MA RI Nomor 1 Tahun 2020 untuk dapat menunda sidang pemeriksaannya meskipun telah melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Hakim mengeluarkan perintah kepada Panitera Pengganti agar mencatat dalam Berita Acara Sidang adanya keadaan luar biasa yakni Kejadian Pandemi COVID-19 ini. Litigation Mahkamah Agung. Data jumlah layanan e-litigation aktif.

Sementara untuk pelaksanaan persidangan menggunakan aplikasi e-Litigation. Aplikasi ini sudah diterapkan di lingkungan Mahkamah Agung sejak diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang mulai berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2019. SE MA RI Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang Persidangan Pengadilan selama pandemi COVID-19. Meskipun Mahkamah Agung menerapkan e-Litigation untuk menggantikan persidangan secara konvensional yang menghadirkan

para pihak di ruang pengadilan, namun tidak semua persidangan dapat dilakukan dengan e-Litigation¹⁵. Persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri, pidana militer di Pengadilan Militer dan jinayat di Pengadilan Agama tetap dilaksanakan secara khusus apabila dalam perkara tersebut Terdakwa sedang ditahan, sementara masa penahanannya tidak dimungkinkan untuk diperpanjang lagi selama masa pandemi ini. Namun dalam perkara di mana Terdakwanya secara hukum masa penahanannya masih dimungkinkan untuk diperpanjang, maka persidangannya ditunda sampai berakhirnya masa pandemi.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, sampai tanggal 18 Mei 2020) total terdapat 824 kasus yang telah diselenggarakan menggunakan aplikasi eLitigation. Peradilan Umum di seluruh Indonesia sedang melayani 382 kasus aktif melalui aplikasi e-Litigation, atau sekitar 47% dari total kasus aktif dalam layanan e-Litigation Mahkamah Agung. Sementara pada Peradilan Agama di seluruh Indonesia tercatat sedang melayani 412 kasus aktif melalui aplikasi e-Litigation, atau sekitar 50% dari total kasus aktif dalam layanan e-litigation Mahkamah Agung. Pada Peradilan Tata Usaha Negara tercatat hanya melayani 30 kasus aktif atau sekitar 3% dari keseluruhan kasus aktif dalam layanan e-Litigation Mahkamah Agung. Data jumlah layanan e-litigation aktif di Indonesia. Peningkatan jumlah e-litigation di Indonesia sejak tahun 2019 tidak melonjak secara signifikan¹⁶. Sebab per-tahunnya Peradilan Umum di seluruh Indonesia menangani kasus sebanyak kurang lebih lima jutaan kasus. Peradilan Agama menangani kurang lebih lima ratus ribuan kasus per-tahunnya. Peradilan Tata

¹⁵ Anggita Doramia Lumbanraja. 2020. Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi. Jurnal Crepido Volume 02 Nomor 01: 46-58. hlm.5

¹⁶ Tim Pokja Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018. Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia : Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi. Jakarta: Mahkamah Agung. hlm. 73

Usaha Negara kurang lebih tiga ribuan kasus per-tahunnya. Sehingga rata-rata jumlah kasus e-litigation aktif dari tiga badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung yang disebutkan di Tabel 1 tidak mencapai atau di bawah 1% (satu persen) dari total kasus yang ditangani badan peradilan tersebut. Minimnya penerapan e-litigation ini berbanding lurus dengan peraturan yang mengatur tentang e-litigation itu sendiri.

Peraturan yang mengatur tentang e-litigation hanya ada di Perma Nomor 1 Tahun 2020 dan SE MA Nomor 1 Tahun 2020. Bahkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan SE MA Nomor 1 Tahun 2020, tidak mengatur atau menyebutkan perihal eLitigation. Dua bulan pasca diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan pasca diterbitkannya Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 31 Maret 2020, penerapan persidangan online belum sepenuhnya . Berdasarkan SE MA RI Nomor 1 Tahun 2020, Aplikasi e-Litigation hanya ditujukan pada persidangan perkara Perdata di Pengadilan Negeri, Perdata Agama di Pengadilan Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

2) Pelaksanaan Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Kudus

Demi mencegah penularan covid 19, Pengadilan Negeri Kudus melaksanakan Persidangan pidana daring (Online). Dalam sidang pidana yang dilaksanakan secara daring sampai saat ini belum tau sampai kapan akan berakhir, karena belum ada informasi dari pihak manapun akan dibukanya kembali persidanagan secara langsung. Pesidangan pidana online dimulai sejak pandemic covid 19 Adapun jumlah perkara pidana yang telah dilakukan secara daring sejak bulan 13 Maret 2020 sampai dengan 16 November 2020 telah dilaksanakan

1191 perkara yang telah dilaksanakan secara daring. Sejak dilakukan Persidangan secara daring ini, untuk posisi para pihak didalam Pengadilan Negeri ialah ada Hakim, Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan, terdakwa ditempat Tahanan,¹⁵ sedangkan Advokad dikantornya atau bisa mendampingi ditempat terdakwa ditahan.

Ketika terdakwa mengikuti persidangan secara daring itu bisa didampingi oleh Advokadnya dan harus mengikuti SOP nya juga. Untuk teknis persidangan perkara pidana secara elektronik pada dasarnya mempunyai dasar hukumnya yang sudah dikeluarkan aturannya yang sebagaimana para pihak bisa menggunakan system e-court namun dalam pembuktiannya masih tetap terkumpul , tetapi didalam pidana terus berlangsung menggunakan sistem persidangan secara daring, pada saat pelaksanaan pidana khusus atau pidana umum, misalnya dalam tindak pidana korupsi itu mempunyai alat khusus yang mana ditempatkan di ruang utama dan diruang tengah, namun untuk teknis persidangannya tidak ada perbedaan karena sama seperti biasanya.¹⁷ Dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik, terdakwa tetap berada di dalam tahanan yaitu tahanan pada rutan maupun di Polres yang menagani perkara.

Selama pandemi untuk mencegah penularan Corona virus pada rutan, terdakwa ditahan di Polres yang menagani perkara. Dalam hal pelaksanaan di Rutan / LPKA atau LAPAS, terdakwa menggunakan meduia video call yang telah disediakan oleh pihak LPKA/ RUTAN Dalam hal tersebut jika kita lihat dari sisi administrasi seperti mengantarkan berkas dan pelimpahan berkas itu tidak ada perbedaan karena untuk masalah berkas tetap diproses dan dilakukan secara langsung. Berkas diterima di Kepaniteraan masing-masing sesuai dengan jenis perkara. Alur berkas yang dilimpahkan dari jaksa ke Bagian Pelayanan terpadu sesuai dengan jenis perkara. Setelah diterima berkas akan diteruskan ke Panitera Muda sesuai dengan jenis berkas untuk diproses. Pengadilan Negeri Kudus sudah siap

untuk masalah administrasi secara daring, akan tetapi instansi lain belum siap untuk mengurus berkas administrasi secara daring.

Didalam tahapan-tahapan persidangan perkara pidana secara elektronik ini tidak ada perbedaan beracara biasa, hanya saja perbedaannya itu dengan menggunakan media sebagai alat pendukung untuk persidangan perkara pidana secara elektronik. Yang mana ketika terjadinya jaringan yang tidak stabil para pihak akan menginformasikan lewat telepon ke pihak Pengadilan Negeri dengan menginformasikan bahwa sidang ditunda karena alasan jaringan internet tersebut. Pengunduran sidang akibat kendala pada jaringan internet ataupun aplikasi berdasarkan pada Perma Nomor 4 tahun 2020 yaitu terkait persoalan kendala teknis dan akses publik, sesuai Pasal 17 Perma, dalam hal terdapat hambatan karena gangguan teknologi yang dipergunakan saat sidang berlangsung, demi hukum sidang diskors dan akan dibuka Kembali setelah gangguan berakhir. Dalam hal gangguan teknologi tidak berakhir selama 60 menit, demi hukum sidang ditunda dan akan dilanjutkan Kembali sesuai jadwal sidang yang telah ditetapkan dan dimuat dalam sistem informasi pengadilan.

3. Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Secara Online (*E-Litigation*) Dalam Perkara Pidana Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Negeri Kudus

Pandemi adalah wabah penyakit yang menjangkit secara serempak dimana - mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir ke seluruh negara atau pun benua dan biasanya mengenai banyak orang. Peningkatan angka penyakit diatas normal yang biasanya terjadi, penyakit ini pun terjadi secara tiba-tiba pada populasi suatu area geografis tertentu. Pandemi Covid-19 telah memaksa setiap manusia untuk dapat beradaptasi dengan berbagai kebijakan yang diharapkan dapat mengurangi laju penularan dan pertumbuhan kasus positif Covid-19 tanpa

terkecuali dalam pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia¹⁷.

Masa pandemi sudah jelas merupakan suatu kondisi luar biasa dan tidak adasesuatupun yang berjalan normal. Kejahatan atau peristiwa pidana di masa pandemic saja sudah memasuki masa ‘tidak biasa,’ dan sebagai konsekuensinya penanganankejahatan oleh aparaturn penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan) tentunya harus menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Sesuai ketentuan hukum acara, yakni Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Dari ketentuan pasal tersebut yang dimaksud “sidang pengadilan” adalah proses persidangan yang diselenggarakan di Gedung pengadilan dan terbuka untuk umum. Dengan demikian terdakwa mempunyai hak untuk dihadirkan kemuka pengadilan oleh Penuntut Umum atas perintah Majelis Hakim untuk kemudian diperiksa, diadili, dan mengupayakan hak untuk pembelaanya. KUHAP sendiri tidak mengartikan secara tegas mengenai apa dan bagaimana bentuk serta mekanisme sidang pengadilan. Namun demikian, dari beberapa ketentuan pasal dalam KUHAP dapat dipahami secara sederhana bahwa persidangan dilakukan di suatu gedung pengadilan, atau dapat juga dilaksanakan diluar Gedung pengadilan untuk tindak pidana tertentu maupun keadaan tertentu. Persidangan di pengadilan sesuai ketentuan KUHAP dilaksanakan secara klasikal atau tatap muka yang dipimpin oleh Majelis Hakim dibantu oleh Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.¹⁸

Di pengadilan, ada tantangan tersendiri karena kebijakan social distancing berupa PSBB melarang orang untuk berkumpul dalam jumlah yang besar dan tanpajarak. Pemeriksaan di persidangan yang biasanya merupakan suatu proses yang terbuka untuk dihadiri

¹⁷ Agus Purwanto dkk, Op.Cit, 2020, h. 5

¹⁸ Wahyu Iswantoro, Op.Cit, Juni 2020, hlm 59

masyarakat luas, tidak mungkin tetap dijalankan tanpa memperhatikan Protokol Kesehatan Covid-19. Sebelum adanya pandemi, sebenarnya Mahkamah Agung telah mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam system peradilan dengan mengeluarkan Perma no. 1 tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019. Akan tetapi ketentuan ini dibatasi berlakunya hanya untuk perkara perdata, agama, militer dan tata usaha negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) nya.

Penyelenggaraan sidang perkara pidana secara online jarak jauh atau teleconference ditengah pandemi global Covid-19 seperti sekarang ini merupakan bentuk terobosan yang paling tepat dan harus terus disempurnakan oleh MA, sebab lambatnya pembaruan hukum di Indonesia (Expired Law) akan melanggar pemenuhan jaminan hak hukum setiap individu yang sedang berhadapan dengan hukum. Selain itu, mekanisme persidangan secara online juga perlu diatur secara lebih terperinci dan permanen dengan payung hukum yang lebih tinggi, agar proses persidangan tersebut benar-benar ideal dan tidak sampai merugikan hak-hak terdakwa dalam mengajukan pembelaannya.

Pada intinya, SEMA yang diperpanjang sampai 5 kali ini ini mengintruksikan pengadilan agar menyesuaikan sistem kerja sehingga baik pegawai maupun hakim dapat menjalankan tugas dengan bekerja di rumah, dengan memanfaatkan aplikasi e-Court dan melaksanakan sidang dengan aplikasi e-Litigation, dan rapat dengan daring. Namun bila ada perkara yang tetap harus disidangkan, dengan memakai Protokol Covid-19 majelis hakim dapat membatasi jumlah pengunjung dan jarak aman antarpengunjung, memerintahkan deteksi suhu badan dan melarang adanya kontak fisik antar semua orang yang ada di ruang sidang. Selain itu dikeluarkan pula Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference.

Namun dalam pemaparan hakim Singgih Wahono berdasarkan situasi efektivitas proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kudus bahwasanya pelaksanaan persidangan melalui teleconference di kemudian hari akan menimbulkan permasalahan harmonisasi hukum. Dengan tidak diubahnya UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (disebut sebagai KUHAP) yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, maka sulit untuk diadakannya pelaksanaan Persidangan melalui Teleconference. Perjanjian Kerjasama antar ketiga lembaga tersebut tidak memiliki landasan hukum yang cukup kuat bahkan bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi dalam hal ini adalah KUHAP, PP Nomor 27 tahun 1983 jo. PP Nomor 58 Tahun 2010 jo. PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada pasal 154 KUHAP meskipun tidak secara eksplisit disebutkan bahwa Terdakwa wajib hadir dalam persidangan. Namun dari ketujuh ayat pada Pasal 154 KUHAP menegaskan bahwa Terdakwa sepatutnya hadir dan tidak diperbolehkan untuk diwakili dalam persidangan berdasarkan surat panggilan oleh Jaksa Penuntut Umum (Pasal 152 ayat (2) KUHAP). KUHAP tidak memperbolehkan proses peradilan in absentia dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat hal ini dapat di lihat pada Pasal 154 ayat (4) KUHAP. Asas kehadiran terdakwa ini biasa dikenal dalam tindak pidana khusus seperti pada tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi. Asas kehadiran terdakwa ini memiliki sebutan lain yakni *ius singular*, *ius speciale*, atau *bizonder strafrech*. Selain itu Asas Kehadiran terdakwa ini berhubungan dengan Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan